

BUPATI CILACAP

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP NOMOR 1 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP NOMOR 7 TAHUN 2006 TENTANG PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,

Menimbang:

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa maka dipandang perlu untuk mengatur tata cara pencalonan, pengangkatan, pemilihan, pelantikan dan pemberhentian perangkat desa;
- b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 7 Tahun 2006 tentang Perangkat Desa dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan situasi dan kondisi pada saat ini sehingga perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 7 Tahun 2006 tentang Perangkat Desa;

Mengingat:

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara RI tanggal 8 Agustus 1950);
- 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesai Nomor 4587);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Pemerintahan, Urusan antara Pemerintah, Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Pemerintahan Kabupaten/Kota; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 7 Tahun 2006 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 7 Tahun 2006 Seri D Nomor 1);
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 7);
- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 8);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CILACAP dan BUPATI CILACAP

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP NOMOR 7 TAHUN 2006 TENTANG PERANGKAT DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 7 Tahun 2006 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 7 Tahun 2006 Seri D Nomor 1) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 9 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Cilacap.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cilacap.
- 3. Bupati adalah Bupati Cilacap.

- 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Cilacap.
- 5. Camat adalah Camat dalam Wilayah Kabupaten Cilacap.
- 6. Panitia Pengawas adalah panitia pengawas pelaksanaan pengisian kekosongan jabatan Perangkat Desa Lainnya di Kabupaten Cilacap yang berkedudukan ditingkat Kecamatan.
- 7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam Sistem Pemerintahan Nasional dan berada di daerah Kabupaten.
- 8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
- 10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa.
- 11. Perangkat Desa adalah pelaksana Pemerintah Desa yang terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Lainnya.
- 12. Perangkat Desa Lainnya adalah pelaksana Pemerintah Desa yang terdiri dari Sekretariat Desa, Pelaksana Teknis Lapangan dan Unsur Kewilayahan.
- 2. Ketentuan Pasal 3 huruf d diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Yang dapat diangkat menjadi Perangkat Desa pada Sekretariat Desa adalah penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia yang :

- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- c. Tidak pernah terlibat dalam suatu kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- d. Berpendidikan paling rendah tamat SMA/MA/SLTA dan/atau sederajat yang dibuktikan dengan ijazah;
- e. Berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun terhitung pada saat penutupan pendaftaran;
- f. Penduduk desa setempat;
- g. Sehat jasmani dan rohani;
- h. Berkelakuan baik, jujur dan adil;
- i. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan ancaman hukuman paling singkat 5 (lima) tahun.
- 3. Ketentuan Pasal 5 huruf d, e dan huruf f diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Yang dapat dipilih menjadi Kepala Dusun adalah penduduk desa Warga Negara Republik Indonesia yang:

- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;

- c. Tidak pernah terlibat dalam suatu kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- d. Berpendidikan paling rendah tamat SMP/MTs/SLTP dan/atau sederajat yang dibuktikan dengan ijazah;
- e. Berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 50 (lima puluh) tahun terhitung pada saat penutupan pendaftaran;
- f. Penduduk dusun setempat dan berdomisili minimal 1 (satu) tahun yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk;
- g. Sehat jasmani dan rohani;
- h. Berkelakuan baik, jujur dan adil;
- i. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan ancaman hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;
- j. Mengenal dusunnya dan dikenal oleh masyarakat di dusun setempat.
- 4. Judul Bagian Ketiga Bab III diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Ketiga

Panitia Pencalonan, Seleksi dan Pengangkatan Perangkat Desa

5. Ketentuan Pasal 10 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Sebelum pelaksanaan Pencalonan, Pengangkatan dan seleksi Perangkat Desa, Kepala Desa beserta BPD membentuk Panitia Pencalonan Perangkat Desa.
- (2) Jumlah anggota Panitia Pencalonan Perangkat Desa disesuaikan dengan kondisi masing-masing desa.
- (3) Pembentukan Panitia Pencalonan Perangkat Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- 6. Ketentuan Pasal 13 huruf b dihapus, huruf a, huruf d, huruf e dan huruf f diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

Panitia Pencalonan Kepala Dusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), mempunyai tugas:

- a. Menetapkan rencana biaya dan sumber biaya pengisian kekosongan Kepala Dusun;
- b. Dihapus.
- c. Menerima pendaftaran dan meneliti berkas persyaratan administrasi Bakal Calon Kepala Dusun;
- d. Mengumumkan nama Bakal Calon Kepala Dusun yang telah memenuhi persyaratan administrasi dan berhak untuk mengikuti ujian penyaringan;
- e. Mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan ujian penyaringan dalam pengisian kekosongan Kepala Dusun agar berjalan tertib, lancar, aman dan teratur;
- f. Membuat Berita Acara hasil ujian penyaringan Kepala Dusun;
- g. Melaporkan hasil pelaksanaan pengisian kekosongan Kepala Dusun kepada Pemerintahan Desa.

7. Judul Bagian Kelima Bab III diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kelima

Pelaksanaan Pencalonan, Seleksi dan Pengangkatan Perangkat Desa

- 8. Ketentuan Pasal 21 dihapus.
- 9. Ketentuan Pasal 22 dihapus.
- 10. Ketentuan Pasal 23 dihapus.
- 11. Ketentuan Pasal 24 dihapus.
- 12. Ketentuan Pasal 25 dihapus.
- 13. Ketentuan Pasal 26 dihapus.
- 14. Ketentuan Pasal 27 dihapus.
- 15. Diantara Pasal 27 dan Pasal 28 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 27a dan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27a

- (1) Pengisian kekosongan Kepala Dusun dilaksanakan dengan pengangkatan.
- (2) Mekanisme pengisian kekosongan Kepala Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditempuh berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam pengisian kekosongan Perangkat Desa pada Sekretariat Desa.
- 16. Ketentuan Pasal 28 ayat (1), ayat (3) diubah dan ayat (2) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

- (1) Calon Perangkat Desa pada Sekretariat Desa, Unsur Pelaksana Teknis Lapangan dan Kepala Dusun yang memperoleh nilai tertinggi dilaporkan kepada Kepala Desa oleh Panitia Pencalonan Perangkat Desa.
- (2) Dihapus.
- (3) Calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan sebagai Perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa setelah mendapat persetujuan Camat.
- 17. Ketentuan Pasal 44 ditambahkan 2 (dua) ayat yakni ayat 2a dan ayat 2b, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44

- (1) Kepala Urusan, Kepala Dusun dan Pelaksana Teknis yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan sah menurut Peraturan Daerah ini.
- (2) Kepala Urusan, Kepala Dusun dan Pelaksana Teknis yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini yang telah berusia 60 (enam puluh) tahun diberhentikan dari jabatannya.
- (2a) Apabila telah dilaksanakan proses pentahapan dalam rangka pengisian kekosongan Kepala Dusun sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, maka proses pentahapan pengisian Kepala Dusun tetap dilaksanakan sampai dengan selesai berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2006 dan dinyatakan sah menurut Peraturan Daerah ini.

(2b)Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka bagi desa yang mengalami kekosongan Kepala Dusun, agar dalam pengisiannya berdasarkan pada Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap.

Ditetapkan di Cilacap pada tanggal 30 Desember 2011

BUPATI CILACAP,

cap & ttd

TATTO SUWARTO PAMUJI

Diundangkan di Cilacap pada tanggal 30 Desember 2011

> SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CILACAP,

> > cap & ttd

M. MUSLICH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2011 NOMOR 10

PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP NOMOR 1 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP NOMOR 7 TAHUN 2006 TENTANG PERANGKAT DESA

I. UMUM

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, desa diberikan otonomi dan kepala desa melalui pemerintah desa dapat diberikan penugasan ataupun pendelegasian dari pemerintah ataupun pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah tertentu.

Otonomi yang diberikan kepada desa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah tersebut memberikan keleluasaan kepada desa untuk menyelenggarakan pemerintahan desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan atas hak asal usul dan nilai-nilai sosial budaya yang ada pada masyarakat setempat, serta untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang dilaksanakan bersama oleh Pemerintah Desa dan masyarakat desa.

Dengan berkembangnya situasi pada saat ini serta untuk meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat sebagai tujuan otonomi daerah, maka perlu mengubah dan mengatur kembali Peraturan Daerah tentang Perangkat Desa sebagai pedoman bagi penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan aspirasi masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I : Cukup jelas.

Pasal II : Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CILACAP NOMOR 64